



**PUTUSAN**  
**Nomor 844/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FAHMI AHMAD, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3501/PJ./2014 tanggal 22 Desember 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. CITRA SURYA KOMUNIKASI**, tempat kedudukan di Gedung Sentral Senayan II Lantai 7, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Jakarta Pusat, 10270;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55373/PP/M.VIA/13/2014 tanggal 19 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1105/WPJ.06/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010. Surat Nomor KEP-1105/WPJ.06/2013 tersebut Pemohon Bandingi terima pada tanggal 21 Agustus 2013.

## **Produk Hukum Yang Menjadi Dasar;**

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, kami mengajukan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1105/WPJ.06/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010;

## **Materi Pokok Banding;**

Bahwa materi pokok yang kami ajukan banding adalah koreksi positif atas objek PPh Pasal 26 untuk Masa Pajak Desember 2010. yang dilakukan oleh pemeriksa dan kemudian dipertahankan oleh Peneliti Keberatan;

Bahwa Peneliti Keberatan tetap mempertahankan koreksi atas objek PPh Pasal 26 dengan nilai sebesar Rp 339.246.900,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon banding tidak memenuhi persyaratan administratif sesuai Pasal 4 ayat 3 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 Jo PER-24/PJ/2010, yaitu:

- a) SKD menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III;
- b) SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
- c) SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
- d) SKD telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra;
- e) SKD disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT masa untuk masa terutangnya pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemotong/pemungut pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan yang diatur di dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh karena WPLN tidak dapat memenuhi persyaratan administratif sesuai Pasal 4 ayat 3 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 Jo PER-24/PJ/2010;

Bahwa Tim Peneliti sependapat dengan tim Pemeriksa sehingga diusulkan dan menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding serta mempertahankan perhitungan Pemeriksa sesuai dengan SKPKB PPh Pasal 26 dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Wajib Pajak (Rp)	Menurut Peneliti Keberatan (Rp)	Koreksi Fiskal (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	339.246.000	339.246.900	0
PPh 26 terutang (20%)	33.924.690	67.849.380	33.924.690
Kredit pajak	33.924.690	33.924.690	0
PPh 26 kurang dibayar	Nihil	33.924.690	33.924.690
Sanksi Administrasi	0	12.212.888	12.212.888
<b>PPh 26 yang masih harus dibayar</b>	<b>Nihil</b>	<b>46.137.578</b>	<b>46.137.578</b>

## Alasan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneiliti Keberatan yang tetap mempertahankan koreksi fiskal yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 339.246.900,00 merupakan biaya-biaya yang kami keluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang terdiri dari biaya-biaya sebagai berikut:

Bahwa Biaya sebesar Rp 339.246.900,00 adalah pembayaran atas jasa royalti yang diberikan oleh Trump Model Management Amerika;

Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka (1) di atas, dapat dilihat bahwa pembayaran yang Pemohon Banding lakukan adalah pembayaran kepada penduduk suatu negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dan di dalam hal ini adalah negara Amerika;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dasar hukum/peraturan yang seharusnya digunakan adalah P3B antara Indonesia dan Amerika;

Bahwa berdasarkan P3B Indonesia-Jepang diketahui hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 8 P3B Indonesia Amerika menyatakan bahwa laba suatu perusahaan hanya dapat dipajaki di Indonesia apabila perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 5 P3B Indonesia Amerika menyatakan suatu perusahaan diluar negeri akan dianggap mempunyai BUT di Indonesia yang berasal dari pemberian jasa apabila perusahaan luar negeri tersebut hadir di Indonesia melebihi jangka waktu 6 bulan dalam suatu tahun pajak;

Bahwa pemberi jasa yang merupakan perusahaan yang berdomisili di Amerika dan terdaftar sebagai wajib pajak di Amerika, kehadirannya di Indonesia dalam rangka pemeberian jasa tidak melebihi jangka waktu 6 bulan sebagaimana dinyatakan di dalam P3B, maka hak pemajakannya tidak berada di Indonesia;

Bahwa Pemohon Banding telah memberikan SKD (Surat Keterangan Domisili) sebagaimana diminta oleh pemeriksa maupun Peneliti keberatan yang menunjukkan bahwa penerima penghasilan benar merupakan wajib pajak yang terdaftar di Amerika sehingga mempunyai hak untuk menggunakan P3B antara Indonesia dan Amerika;

Bahwa peraturan pelaksana berupa PER-61/PJ/2009 jo. Per-24/PJ/2010 tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (di dalam hal ini adalah P3B Indonesia Amerika);

PER-61/PJ/2009 jo.. Per-24/PJ/2010 yang menurut Peneliti keberatan (dan juga Pemeriksa) merupakan persyaratan administratif seharusnya tidak boleh mengalahkan substansi dari suatu transaksi atau dengan perkataan lain substansi mengalahkan bentuk "*substance over form*";

## Kesimpulan;

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat dapat menerima permohonan banding kami, serta menetapkan kembali kewajiban pajak penghasilan Pasal 26 PT. Citra Surya Komunikasi untuk Masa Pajak Desember 2010. sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Wajib Pajak
Dasar Pengenaan Pajak	339.246.900
PPH 26 terutang	33.924.690
Kredit pPajak	33.924.690
PPH 26 kurang dibayar	Nihil
Sanksi Administrasi	0
PPH 26 yang masih harus dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55373/PP/M.VIA/13/2014 tanggal 19 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1105/WPJ.06/2013 tanggal 21 Agustus 2013, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00021/204/10/073/12 tanggal 13 Juni 2012 Masa Pajak Desember 2010, atas nama : PT. Citra Surya Komunikasi, NPWP 01.967.105.6.073.000, beralamat di Gedung Sentral Senayan II Lantai 7, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Jakarta Pusat, 10270, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 339.246.900,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	Rp 33.924.690,00
Kredit Pajak	Rp <u>33.924.690,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55373/PP/M.VIA/13/2014 tanggal 19 September 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;





**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;**

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55373/PP/M.VIA/13/2014 tanggal 19 September 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55373/PP/M.VIA/13/2014 tanggal 19 September 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

*"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:*

*e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

**II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;**

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55373/PP/M.VIA/13/2014 tanggal 19 September 2014, atas nama PT Citra Surya Komunikasi (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diterima secara langsung pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu Nomor 201410200542;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55373/PP/M.VIA/13/2014 tanggal 19 September 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan



yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- ❖ ***Sengketa mengenai Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 20% sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah sebesar 10%;***

**IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55373/PP/M.VIA/13/2014 tanggal 19 September 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

*Bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:*

*Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan mengenakan tarif berdasarkan UU PPh sebesar 20% atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp 339.246.900,00;*

*Bahwa terbukti Pemohon Banding melakukan pembayaran royalty kepada Trump Model Management LLC Amerika Serikat atas jasa manajemen Miss Universe;*

*Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan SKD atas nama Trump Model Management LLC*



yang diterbitkan oleh otoritas pajak Amerika Serikat;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan mengenakan tarif sebesar 20% atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp 339.246.900,00 dengan dalil bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan administratif sesuai Pasal 4 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010;

Bahwa menurut Terbanding, karena Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan administratif sesuai Pasal 4 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010, maka walaupun terbukti bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan SKD, namun atas transaksi Pemohon Banding dengan WPLN, Terbanding menggunakan UU PPh dan oleh karenanya Terbanding mendalilkan Pemohon Banding wajib untuk memotong atau memungut PPh Pasal 26 dengan mengenakan tarif sebesar 20%;

Bahwa aturan terkait penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak tercantum pada Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh);

Bahwa Pasal 32A UU PPh beserta penjelasannya tidak memberikan amanat delegasi kepada Pejabat Negara mana pun untuk membuat peraturan pelaksanaannya;

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.





*Bahwa dalam aturan sebagaimana dimaksud di atas, peraturan yang paling rendah adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah Tingkat II yaitu Kabupaten/Kota;*

*Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat negara setingkat Eselon I, dalam hal ini Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010, tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;*

*Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutuskan sengketa ini Majelis tidak menggunakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010;*

*Bahwa atas transaksi terkait dengan sengketa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, Majelis menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU PPh karena menyangkut transaksi lintas batas (cross border transaction);*

*Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Trump Model Management LLC yang merupakan Wajib Pajak Amerika Serikat sebagai lawan transaksi Pemohon Banding yang memiliki SKD yang diterbitkan oleh otoritas pajak Amerika Serikat;*

*Bahwa Majelis berpendapat bahwa SKD atas nama Trump Model Management LLC membuktikan bahwa Trump Model Management LLC adalah merupakan Wajib Pajak yang terdaftar pada otoritas pajak Amerika Serikat;*

*Bahwa dengan mempertimbangkan fakta, data dan keterangan tersebut Majelis berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam P3B Indonesia-Amerika Serikat dapat diberlakukan untuk transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Trump Model Management LLC;*

*Bahwa menurut Majelis sesuai dengan Pasal 13 P3B Indonesia-Amerika Serikat maka atas penghasilan royalty yang bersumber dari Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tarif sebesar 10%;*

*Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah sesuai dengan aturan yang berlaku dan karenanya Majelis berkesimpulan*



*koreksi Terbanding yang menetapkan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan tarif PPh Pasal 26 sebesar 10%;*

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

*Alat bukti dapat berupa:*

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);*

Pasal 78:

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;*

Pasal 91 huruf e:

*Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh) mengatur sebagai berikut:



Pasal 26 ayat (1):

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh Persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. Dividen;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. Imbalan sehubungan dengan: jasa, pekerjaan dan kegiatan;
5. Hadiah dan penghargaan;
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
8. Keuntungan karena pembebasan utang;

Penjelasan Pasal 26 ayat (1):

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya;

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;

ayat (1):

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di



Indonesia dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto;

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

1. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
5. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
6. Keuntungan karena pembebasan utang;

Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sebagai contoh lain, seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen);

Pasal 26 ayat (1a):

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner);

Pasal 32 A:

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;



Penjelasan Pasal 32A:

*Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara;*

2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10:

*Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak;*

Pasal 1 angka 11:

*Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) yang selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B;*

Pasal 1 angka 12:

*Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh pejabat berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan;*

2. 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 jo PER-24/PJ/2010 mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat:

*(1) Pemotong/Pemungut pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:*

- a. Penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia;*





- b. *Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi;*
  - c. *Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B;*
- (2) *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pemotong atau pemungut pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;*

Pasal 4 ayat (3):

*Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:*

- a. *Menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;*
- b. *Telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;*
- c. *Telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda uang setara dengan anda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;*
- d. *Telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang dinegara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman dinegara mitra P3B; dan*
- e. *Telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;*

Pasal 7:

*Tata cara penerapan P3B oleh Pemotong/Pemungut Pajak ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Lampiran I Poin A angka:*

- 4. *Sekalipun tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut, Pemotong/Pemungut Pajak tetap wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak dengan mencantumkan*



*besarnya penghasilan bruto, dan mencantumkan NIHIL pada jumlah PPh yang dipotong/dipungut, bukti pemotongan/pemungutan pajak dimaksud tidak wajib disampaikan kepada WPLN;*

- 5. Penelitian atas SKD (Formulir pada Lampiran II) untuk memastikan bahwa penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia harus dilakukan oleh Pemotong/Pemungut Pajak;*
- 6. Dalam hal persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi oleh WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh;*

Pasal 8 ayat (2):

*Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak;*

Pasal 9 ayat (1):

*Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;*

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55373/PP/M.VIA/13/2014 tanggal 19 September 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:
  3. 1. Bahwa pokok sengketa adalah perbedaan pengenaan tarif PPh Pasal 26 atas objek yang sama yakni pembayaran royalti ke Amerika sebesar Rp 339.246.900,00 dimana Pemohon Peninjauan Kembali menerapkan tarif sebesar 20% (sesuai UU



PPh) dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasi untuk menggunakan P3B berdasarkan PER-61/PJ/2009 jo PER-24/PJ/2010;

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, tarif yang berlaku adalah sebesar 10% yakni sesuai dengan ketentuan P3B Indonesia-Amerika Serikat;

3. 2. Bahwa pokok sengketa adalah persyaratan administratif untuk dapat menggunakan P3B atas koreksi Objek PPh Pasal 26. Pemotongan/Pemungutan pajak atas objek PPh Pasal 26 tersebut harus dikenakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasi untuk menggunakan P3B berdasarkan PER-61/PJ/2009 jo PER-24/PJ/2010;
3. 3. Bahwa penelitian terhadap pemenuhan syarat-syarat administrasi yang harus disampaikan oleh WPLN kepada pemotong/pemungut pajak untuk dapat menggunakan P3B berdasarkan pasal 4 ayat (3) PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010 adalah:

No	Uraian Persyaratan Administrasi	Keterangan
1	SKD menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 jo PER-24/PJ/2010	Tidak dipenuhi oleh WPLN
2	SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap	Tidak dipenuhi oleh WPLN
3	SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B	Tidak dipenuhi oleh WPLN
4	SKD telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P36, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B	Tidak dipenuhi oleh WPLN
5	SKD disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampalan SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak	Tidak dipenuhi oleh WPLN

3. 4. Bahwa dalam hal persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi oleh WPLN, pemotong/pemungut pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh;



3. 5. Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali bahwa PER-61/PJ/2009 jo PER-24/PJ/2010 tidak memiliki legitimasi adalah nyata-nyata tidak benar dikarenakan ketentuan Pasal 32A UU PPh, bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. PER-61/PJ/2009 jo PER-24/PJ/2010 juga diperlukan untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan P3B;
3. 6. Bahwa perlu ditambahkan bahwa dalam OECD *Comentary Model tax Convention on Income and on Capital Article 1 paragraph 19*, disebutkan bahwa *"the specific wording of the provisions to be included in a particular treaty depends on the general approach taken in that treaty and should be determined on a bilateral basis. Also where the competent authorities of the Contracting State have the power to aoolv discretionary provisions, it may be considered appropriate to include an additional rule that would give the competent authority of the source country the discretion to allow the benefits of the Convention to a resident of the other state even if the resident fail to pass anv of the test described above"*. Dari uraian OECD *Comentary Model Tax Convention* tersebut dapat disimpulkan bahwa Dirjen Pajak memiliki hak diskresi dalam membuat aturan tambahan untuk memastikan apakah penerima penghasilan merupakan Termohon Peninjauan Kembali dari Mitra negara P3B dan untuk memberikan kepastian hukum;
3. 7. Bahwa menanggapi pertanyaan Majelis Hakim, tentang PER-61/PJ/2009 jo. PER- 24/PJ/2010 yang sangat rigid, berikut adalah pendapat beberapa ahli mengenai asas diskresi yang menjadi rujukan. Dalam praktik banyak peraturan yang ketika ditelisik berdasarkan *stufen theory* atau pendelegasian tidak ditemukan sumbernya. Namun tidak dapat dipungkiri banyak hal yang perlu diatur, untuk itu berdasarkan *freies ermeszen* atau diskresi eksekutif membuat peraturan hukum. Ilmu hukum menyebut peraturan tersebut sebagai peraturan kebijakan atau *beleidregels*. Karena tidak bersumber pada undang-undang sebagai produk legislatif maka juga dikenal sebagai quasi



legislation. Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa peraturan kebijakan tidak terlepas dari kaitan dengan *ad any a freies ermessen*. Peraturan kebijakan mengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis (*angeschreven hardheidsclausule*). Ini berarti manakala terdapat keadaan-keadaan khusus yang mendesak, harus menyimpang dari peraturan dan digunakan kebijaksanaan untuk kemaslahatan warga. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang dapat diuji kasasi ke Mahkamah Agung, peraturan kebijakan adalah dunia fakta dan karena itu tidak dapat berperan dalam kasasi. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa fenomena aturan kebijakan tersebut ada di semua negara dan memang sesuatu yang tidak terhindarkan karena dibutuhkan dalam praktik. Ada delapan peraturan kebijakan yang dikelompokkan oleh Michael Allen dan Brian Thompson yaitu: *procedural rules, interpretative guides, instruction to officials, prescriptive/evidential rules, commendatory rules, voluntary codes, rule of practice/management/operation, dan consultative devices & administrative pronouncements*. Dari penjelasan ini dapat diambil kesimpulan PER-61/PJ/2009 jo PER-24/PJ/2010 adalah salah satu bentuk kebijakan berupa prosedur penelitian untuk memastikan apakah penerima imbalan jasa, pekerjaan ataupun kegiatan adalah benar-benar penerima manfaat dari adanya P3B;

3. 8. Bahwa dengan tidak melaporkan pembayaran keluar negeri kepada WPLN melalui SPT Masa PPh Pasal 26, Direktur Jenderal Pajak tidak dapat meneliti kebenaran formal maupun material apakah WPLN tersebut dapat memanfaatkan P3B;
3. 9. Bahwa menanggapi bukti adanya SKD dari otoritas pajak Amerika Serikat yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pemotong/pemungut pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;
3. 10. Bahwa dari penjelasan di atas, kami berkesimpulan bahwa tidak adanya SKD dalam SPT Masa PPh Pasal 26 (SKD diserahkan pada saat pemeriksaan), membuat pembayaran imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang PPh Pasal 26 dengan tarif umum 20%, karena tidak lolos uji prosedur administratif seperti dalam PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010 untuk dapat memanfaatkan tarif dan ketentuan *tax treaty*;

3. 11. Bahwa Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyatakan Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
3. 12. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;
3. 13. Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim yang tidak menggunakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Peraturan Dirjen Pajak tersebut tidak pernah dilakukan *Judicial Review* oleh pihak manapun, ini berarti bahwa Peraturan Dirjen Pajak tersebut berlaku sebelum peraturan tersebut dinyatakan dicabut;
3. 14. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim yang tidak menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010, jelas-jelas telah melanggar sistem tata hukum yang berlaku di Indonesia;
3. 15. Bahwa dengan demikian, atas putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 844/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55373/PP/M.VIA/13/2014 tanggal 19 September 2014 harus dibatalkan;

**V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55373/PP/M.VIA/13/2014 tanggal 19 September 2014 yang menyatakan:**

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1105/WPJ.06/2013 tanggal 21 Agustus 2013, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00021/204/10/073/12 tanggal 13 Juni 2012 Masa Pajak Desember 2010, atas nama : PT. Citra Surya Komunikasi, NPWP 01.967.105.6-073.000, beralamat di Gedung Sentral Senayan II Lantai 7, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Jakarta Pusat, 10270, dengan perhitungan:  
sebagaimana tersebut di atas (halaman 2);

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1105/WPJ.06/2013 tanggal 21 Agustus 2013 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00021/204/10/073/12 tanggal 13 Juni 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.967.105.6-073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan atas koreksi Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 20% sedangkan menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah 10% adalah tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena pembayaran royalty atas jasa manajemen Miss Inverse yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yaitu Trump Model Management LLC, pada dasarnya adalah Penduduk Amerika Serikat yang telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Otoritas Pajak Amerika Serikat yang ditandatangani IVY S.Mc Chesney dan berdasarkan ketentuan yang berlaku dikenakan tarif sebesar 10%, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* terikat dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antar Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat, dengan demikian koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 A Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Pasal 13 ayat (2) P3B Indonesia - Amerika Serikat;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 844/B/PK/PJK/2015